



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/05/ 33377 /2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-86
DESA RAJEGWESI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 800/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 Perihal Usulan Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi 26-86 Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa Yayasan Pendidikan Dian Dharma Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26-86 Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional TK Pertiwi 26-86 Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-86 DESA RAJEGWESI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26-86 Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir;
- KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 31 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Pagerbarang;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Dian Dharma Desa Rajegwesi Kec. Pagerbarang;
5. Ybs. TK Pendidikan Pertiwi 26-86 Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/05/3377 /2014
TANGGAL : 31 Desember 2014

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-86 DESA RAJEGWESI
2.	Tanggal didirikan TK	20 Juli 2010
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Yayasan Pendidikan Dian Dharma Desa Rejégwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal SUGIYANTI
4.	Nomor Akte	
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Jl. Beringin No. 48 Desa Rajégwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Tegal



Des. EDY PRAMONO